



PUTUSAN

Nomor 209/Pid.B/2017/PN Pol.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : SUMISNO Alias MISNO Bin SARKAN;
2. Tempat lahir : Arjosari;
3. Umur / Tgl lahir : 32 tahun / tahun 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Para'baya, Desa Buku, Kecamatan Campalagian,
Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditasngkap pada tanggal 30 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;
5. Hakim sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 209/Pid.B/2017/PN Pol. tanggal 20 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2017/PN Pol tanggal 20 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan rekwisitor yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUMISNO Alias MISNO Bin SARKAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUMISNO Alias MISNO Bin SARKAN** dengan pidana penjara selama penjara 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah papan permainan
 - 1 (satu) buah 1 papan luncur
 - 8 (delapan) bola karet gelinding berbentuk bulat.
 - 120 (seratus dua puluh) bungkus gula pasir ukuran ½ kg
 - 40 (empat puluh) botol coca cola
 - 30 (tiga puluh) botol fanta
 - 10 (sepuluh) botol sprite
 - 20 (dua puluh) kaleng susu cap enak
 - 58 (lima puluh delapan) pack rokok clas mild
 - papan seluncur Bola Guling
 - 5 (lima) buah gelas plastik warna merah muda
 - 12 (dua belas) gelas plastik warna merah tua
 - 1 (satu) buah gelas plastik warna biru
 - 1 (satu) buah gelas plastik warna hijau
 - 2 (dua) buah buah gelas kaca warna bening
 - 3 (tiga) lembar daftar pembelian voucher
 - 52 (lima puluh dua) buah vocher sempurna
 - 57 (lima puluh tujuh) buah vocher clas mild
 - 65 (enam puluh lima) buah vocher surya
 - 140 (seratus empat puluh) lembar voucher uang nilai 20 (dua puluh).
 - 90 (sembilan puluh) lembar voucher nilai 30 (tiga puluh)

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 130 (seratus tiga puluh) lembar voucher nilai 50 (lima puluh)
- 1 (satu) buah CCTV
- 1 (satu) buah televisi ukuran 42 inc merk samsung
- 3 (tiga) buah speaker
- 1 (satu) buah ampli
- 1 (satu) buah mike merk ealsem
- 3.900 (tiga ribu sembilan ratus) kupon pemenang
- Uang sejumlah Rp. 3.079.000,- (tiga juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
- 30 (tiga puluh) lembar kupon
- 10 (sepuluh) lembar kupon
- Uang sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Ardiansyah Bin Usman Alias Ardi

4. Menetapkan supaya terdakwa **SUMISNO Alias MISNO Bin SARKAN** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang serupa dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap padauntutannya sedangkan Terdakwa bertetap pula pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **SUMISNO Alias MISNO Bin SARKAN** pada waktu sekitar bulan September 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Rumpa Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar bulan September 2017 bertempat di Dusun Rumpa Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar berawal dari ia terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan yang memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) dengan ikut dalam permainan judi yang diadakan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama-sama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappo, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati , Jerni Binti Saing Alias Mama Vina sehingga masyarakat lain juga ikut serta dalam permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang dimainkan oleh terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan, yang pada saat terdakwa Sumisno Bin Sarkan bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) pada saat itu dilayani diantaranya yaitu Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, dan yang pada saat itu terdakwa Sumisno Bin Sarkan telah memasang uang taruhan sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan terdakwa Sumisno Bin Sarkan membeli voucher 20 (dua puluh) sehingga terdakwa Sumisno Bin Sarkan mendapatkan kartu taruhan sekitar 20 (dua puluh lembar) yang permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang yang diadakan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama-sama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappo, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati , Jerni Binti Saing Alias Mama Vina yang dimainkan oleh terdakwa Sumisno Bin Sarkan (pembeli/masyarakat) tersebut dilakukan dengan cara yaitu : pembeli (masyarakat) yang bermain judi bola gulir

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bola pilihan (judi hoya-hoya) terlebih dahulu membeli kartu voucher dengan pilihan voucher yaitu voucher 20 seharga sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), voucher 30 seharga sekitar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), voucher 50 seharga sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu pemain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) menukar kartu voucher tersebut dengan kartu taruhan jika pemain memegang voucher 20 maka akan mendapatkan 20 lembar kartu taruhan, jika memegang voucher 30 maka akan mendapatkan 30 lembar kartu taruhan, jika memegang voucher 50 maka akan mendapatkan 50 lembar kartu taruhan yang untuk setiap kartu taruhan tersebut dinilai senilai sekitar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) lalu dengan menggunakan kartu taruhan tersebut lalu pemain memasang taruhan dengan memilih salah satu dari 12 (dua belas) bentuk pilihan warna pada papan taruhan lalu setelah kartu taruhan terpasang pada papan pilihan lalu Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu atau yang memimpin permainan lalu mempersilahkan pemain atau orang suruhan pemain untuk mengulir bola pada papan gulir lalu setelah bola berhenti bergulir dan menunjuk salah satu bentuk warna taruhan maka pemain yang memasang taruhan pada salah satu bentuk warna yang sama warnanya dengan salah satu bentuk warna tempat bola berhenti bergulir maka pemain tersebutlah yang menang dalam permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) dan berhak mendapatkan barang taruhan berupa diantaranya minuman botol, susu kaleng, gula pasir, atau rokok yang telah disiapkan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina atau dapat menukar barang tersebut dengan uang sesuai dengan nilai nominal barang tersebut atau sesuai dengan nilai uang yang ditentukan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina, yang dalam permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) tersebut diantaranya pemain (masyarakat) yang main selain dari terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan, yaitu Saparuddin Bin Yahya Alias Atar, Ardiansyah Bin Usman Alias Ardi, Ute Bin Sanging kemudian sekitar tanggal 30 September 2017 bertempat di Dusun Rumpa Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar (atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) ketika terdakwa Sumisno Alias

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misno Bin Sarkan yang sebelumnya sudah bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) dan kemudian sedang bermain lagi judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama-sama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina lalu datang Aparat Kepolisian RI dari Polres Polman diantaranya yaitu Syahrul Ramadhan Bin Muhajir dan Catur Heri Jayatno ketempat tersebut lalu melakukan pemeriksaan terhadap permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama-sama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina tersebut apakah memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ternyata permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama-sama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina dan juga yang dimainkan oleh terdakwa Sumisno Alias Misno Bi Sarkan tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa ijin dari Pihak Kepolisian RI, dan terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan sendiri juga dalam bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu dan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa ijin dari Pihak Kepolisian RI kemudian atas perbuatan dari terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan lalu terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan dibawa ke Polres Polman untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu dan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana,

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati , Jerni Binti Saing Alias Mama Vina lalu dimainkan oleh terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan guna memberikan kesempatan kepada khalayak umum (masyarakat/pembeli) untuk ikut bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) tersebut pemenangnya atau bentuk warna tempat bola yang menang dipilih pembeli tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung-untungan belaka, dan pembelinya yang membeli bentuk warna tempat bola yang menang dengan menggunakan voucher uang atau vocher taruhan tersebut mengharapkan kemenangan (hadiah/uang) dari bentuk warna tempat bola berhenti yang menang, dan juga dengan menggunakan uang taruhan, begitu juga dilakukan oleh terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan mengharapkan keuntungan karena mendapatkan hadiah atau uang dari permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke- 2 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SUMISNO Alias MISNO Bin SARKAN** pada waktu sekitar bulan September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Rumpa Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar bulan September 2017 bertempat di Dusun Rumpa Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar berawal dari ia terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan menggunakan kesempatan main judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama-sama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cippo, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Haryana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati , Jerni Binti Saing Alias Mama Vina dengan ikut bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) tersebut, yang pada saat terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan bermain judi bola gulir

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bola pilihan (judi hoya-hoya) pada saat itu dilayani diantaranya yaitu Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, dan yang pada saat itu terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan telah memasang uang taruhan sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan membeli voucher 20 (dua puluh) sehingga terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan mendapatkan kartu taruhan sekitar 20 (dua puluh lembar) lalu bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) sampai selesai, yang permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama-sama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina yang dimainkan oleh terdakwa Ute Bin Sanging (pembeli/masyarakat) tersebut dilakukan dengan cara yaitu : Pembeli (masyarakat) yang bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) terlebih dahulu membeli kartu voucher dengan pilihan voucher yaitu voucher 20 seharga sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), voucher 30 seharga sekitar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), voucher 50 seharga sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu pemain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) menukar kartu voucher tersebut dengan kartu taruhan jika pemain memegang voucher 20 maka akan mendapatkan 20 lembar kartu taruhan, jika memegang voucher 30 maka akan mendapatkan 30 lembar kartu taruhan, jika memegang voucher 50 maka akan mendapatkan 50 lembar kartu taruhan yang untuk setiap kartu taruhan tersebut dinilai senilai sekitar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) lalu dengan menggunakan kartu taruhan tersebut lalu pemain memasang taruhan dengan memilih salah satu dari 12 (dua belas) bentuk pilihan warna pada papan taruhan lalu setelah kartu taruhan terpasang pada papan pilihan lalu Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu atau yang memimpin permainan lalu mempersilahkan pemain atau orang suruhan pemain untuk mengulir bola pada papan gulir lalu setelah bola berhenti bergulir dan menunjuk salah satu bentuk warna taruhan maka pemain yang memasang taruhan pada salah satu bentuk warna yang sama warnanya dengan salah satu bentuk warna tempat bola berhenti bergulir maka pemain tersebutlah yang menang dalam permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) dan berhak mendapatkan barang taruhan berupa diantaranya minuman botol, susu kaleng, gula pasir, atau rokok yang telah disiapkan oleh Syamsul Bin

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Ali Alias Bayu bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina atau dapat menukar barang tersebut dengan uang sesuai dengan nilai nominal barang tersebut atau sesuai dengan nilai uang yang ditentukan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina, yang dalam permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) tersebut diantaranya pemain (masyarakat) yang main selain dari terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan yaitu Saparuddin Bin Yahya Alias Atar, Ardiansyah Bin Usman Alias Ardi dan Ute Bin Sanging;

- kemudian sekitar tanggal 30 September 2017 bertempat di Dusun Rumpa Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar (atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) ketika terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan yang sebelumnya sudah bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) dan kemudian sedang bermain lagi judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama-sama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina lalu datang Aparat Kepolisian RI dari Polres Polman diantaranya yaitu Syahrul Ramadhan Bin Muhajir dan Catur Heri Jayatno ketempat tersebut lalu melakukan pemeriksaan terhadap permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama-sama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina tersebut apakah memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ternyata permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama-sama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati , Jerni Binti Saing Alias Mama Vina dan juga yang dimainkan oleh terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa ijin dari Pihak Kepolisian RI, dan terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan sendiri juga dalam bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu dan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati , Jerni Binti Saing Alias Mama Vina tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa ijin dari Pihak Kepolisian RI kemudian atas perbuatan dari terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan lalu terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan dibawa ke Polres Polman untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu dan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati , Jerni Binti Saing Alias Mama Vina lalu digunakan kesempatannya oleh terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan dengan ikut bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) tersebut pemenangnya atau bentuk warna tempat bola yang menang dipilih pembeli tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung-untungan belaka, dan pembelinya yang membeli bentuk warna tempat bola yang menang dengan menggunakan voucher uang atau voucher taruhan tersebut mengharapkan kemenangan (hadiah/uang) dari bentuk warna tempat bola berhenti yang menang, dan juga dengan menggunakan uang taruhan, begitu juga dilakukan oleh terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan mengharapkan keuntungan karena mendapatkan hadiah atau uang dari permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETIGA :

Bahwa ia terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan pada waktu sekitar bulan September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Rumpa Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar bulan September 2017 bertempat di Dusun Rumpa Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar berawal dari ia terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan ikut bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama-sama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cippo, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati , Jerni Binti Saing Alias Mama Vina ditempat umum atau tempat dapat dikunjungi oleh umum karena pada saat itu diadakan ditengah pasar malam yang pada saat itu sedang dikunjungi masyarakat (pembeli), yang pada saat terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) pada saat itu dilayani diantaranya yaitu Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, dan yang pada saat itu terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan telah memasang uang taruhan sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan terdakwa Ute Bin Sanging membeli voucher 20 (dua puluh) sehingga terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan mendapatkan kartu taruhan sekitar 20 (dua puluh lembar) lalu bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) sampai selesai, yang permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang yang diadakan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama-sama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cippo, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati , Jerni Binti Saing Alias Mama Vina yang dimainkan oleh terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan (pembeli/masyarakat) tersebut dilakukan dengan cara yaitu : Pembeli

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN.Pol.



(masyarakat) yang bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) terlebih dahulu membeli kartu voucher dengan pilihan voucher yaitu voucher 20 seharga sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), voucher 30 seharga sekitar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), voucher 50 seharga sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu pemain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) menukar kartu voucher tersebut dengan kartu taruhan jika pemain memegang voucher 20 maka akan mendapatkan 20 lembar kartu taruhan, jika memegang voucher 30 maka akan mendapatkan 30 lembar kartu taruhan, jika memegang voucher 50 maka akan mendapatkan 50 lembar kartu taruhan yang untuk setiap kartu taruhan tersebut dinilai senilai sekitar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) lalu dengan menggunakan kartu taruhan tersebut lalu pemain memasang taruhan dengan memilih salah satu dari 12 (dua belas) bentuk pilihan warna pada papan taruhan lalu setelah kartu taruhan terpasang pada papan pilihan lalu Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu atau yang memimpin permainan lalu mempersilahkan pemain atau orang suruhan pemain untuk mengulir bola pada papan gulir lalu setelah bola berhenti bergulir dan menunjuk salah satu bentuk warna taruhan maka pemain yang memasang taruhan pada salah satu bentuk warna yang sama warnanya dengan salah satu bentuk warna tempat bola berhenti bergulir maka pemain tersebutlah yang menang dalam permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) dan berhak mendapatkan barang taruhan berupa diantaranya minuman botol, susu kaleng, gula pasir, atau rokok yang telah disiapkan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina atau dapat menukar barang tersebut dengan uang sesuai dengan nilai nominal barang tersebut atau sesuai dengan nilai uang yang ditentukan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina, yang dalam permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) tersebut diantaranya pemain (masyarakat) yang main selain dari terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan yaitu Saparuddin Bin Yahya Alias Atar, Ardiansyah Bin Usman Alias Ardi, Ute Bin Sangin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian sekitar tanggal 30 September 2017 bertempat di Dusun Rumpa Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar (atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) ketika terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan yang sebelumnya sudah bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) dan kemudian sedang bermain lagi judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama-sama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappo, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina lalu datang Aparat Kepolisian RI dari Polres Polman diantaranya yaitu Syahrul Ramadhan Bin Muhajir dan Catur Heri Jayatno ketempat tersebut lalu melakukan pemeriksaan terhadap permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama-sama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappo, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina tersebut apakah memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ternyata permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama-sama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappo, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina dan juga yang dimainkan oleh terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa ijin dari Pihak Kepolisian RI, dan terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan sendiri juga dalam bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu dan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappo, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa ijin dari Pihak Kepolisian RI kemudian atas perbuatan dari terdakwa Sumisno Alias Misno

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sarkan lalu terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan dibawa ke Polres Polman untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu dan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappo, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina ditempat umum atau tempat dapat dikunjungi oleh umum karena pada saat itu diadakan ditengah pasar malam yang pada saat itu sedang dikunjungi masyarakat (pembeli) yang pada saat itu dimainkan oleh terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan tersebut pemenangnya atau bentuk warna tempat bola yang menang dipilih pembeli tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung-untungan belaka, dan pembelinya yang membeli bentuk warna tempat bola yang menang dengan menggunakan voucher uang atau vocher taruhan tersebut mengharapkan kemenangan (hadiah/uang) dari bentuk warna tempat bola berhenti yang menang dan juga dengan menggunakan uang taruhan, begitu juga dilakukan oleh terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan mengharapkan keuntungan karena mendapatkan hadiah atau uang dari permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEEMPAT :

PRIMAIR :

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **SUMISNO Alias MISNO Bin SARKAN** pada waktu sekitar bulan September 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Rumpa Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, mencoba melakukan kejahatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar bulan September 2017 bertempat di Dusun Rumpa Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar berawal dari ia terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan menggunakan kesempatan main judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama-sama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati , Jerni Binti Saing Alias Mama Vina dengan ikut bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) tersebut, yang pada saat terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) pada saat itu dilayani diantaranya yaitu Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, dan yang pada saat itu terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan baru memasang uang taruhan sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan membeli voucher 20 (dua puluh) sehingga terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan mendapatkan kartu taruhan sekitar 20 (dua puluh lembar) dan pada saat itu terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan belum selesai memainkan permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya), yang permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama-sama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati , Jerni Binti Saing Alias Mama Vina yang baru dimainkan oleh terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan (pembeli/masyarakat) tersebut dilakukan dengan

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara yaitu : Pembeli (masyarakat) yang bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) terlebih dahulu membeli kartu voucher dengan pilihan voucher yaitu voucher 20 seharga sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), voucher 30 seharga sekitar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), voucher 50 seharga sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu pemain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) menukar kartu voucher tersebut dengan kartu taruhan jika pemain memegang voucher 20 maka akan mendapatkan 20 lembar kartu taruhan, jika memegang voucher 30 maka akan mendapatkan 30 lembar kartu taruhan, jika memegang voucher 50 maka akan mendapatkan 50 lembar kartu taruhan yang untuk setiap kartu taruhan tersebut dinilai senilai sekitar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) lalu dengan menggunakan kartu taruhan tersebut lalu pemain memasang taruhan dengan memilih salah satu dari 12 (dua belas) bentuk pilihan warna pada papan taruhan lalu setelah kartu taruhan terpasang pada papan pilihan lalu Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu atau yang memimpin permainan lalu mempersilahkan pemain atau orang suruhan pemain untuk mengulir bola pada papan gulir lalu setelah bola berhenti bergulir dan menunjuk salah satu bentuk warna taruhan maka pemain yang memasang taruhan pada salah satu bentuk warna yang sama warnanya dengan salah satu bentuk warna tempat bola berhenti bergulir maka pemain tersebutlah yang menang dalam permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) dan berhak mendapatkan barang taruhan berupa diantaranya minuman botol, susu kaleng, gula pasir, atau rokok yang telah disiapkan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cippo, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina atau dapat menukar barang tersebut dengan uang sesuai dengan nilai nominal barang tersebut atau sesuai dengan nilai uang yang ditentukan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cippo, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina, yang dalam permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) tersebut diantaranya pemain (masyarakat) yang main selain dari terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan yaitu

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saparuddin Bin Yahya Alias Atar, Ardiansyah Bin Usman Alias Ardi, Ute Bin Sanging

- kemudian sekitar tanggal 30 September 2017 bertempat di Dusun Rumpa Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar (atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) ketika terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan baru akan bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) belum selesai) yang diadakan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama-sama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina lalu datang Aparat Kepolisian RI dari Polres Polman diantaranya yaitu Syahrul Ramadhan Bin Muhajir dan Catur Heri Jayatno ketempat tersebut lalu melakukan pemeriksaan terhadap permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama-sama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina tersebut apakah memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ternyata permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama-sama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina dan juga yang dimainkan oleh terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa ijin dari Pihak Kepolisian RI, dan terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan sendiri juga dalam bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu dan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa ijin dari Pihak Kepolisian RI kemudian atas perbuatan dari terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan lalu terdakwa

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumisno Alias Misno Bin Sarkan dibawa ke Polres Polman untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu dan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappo, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina dengan menggunakan uang taruhan yang tidak selesai dimainkan oleh terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan tersebut pemenangnya atau bentuk warna tempat bola yang menang dipilih pembeli tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung-untungan belaka, dan pembelinya yang membeli bentuk warna tempat bola yang menang dengan menggunakan voucher uang atau voucher taruhan tersebut mengharap kemenangan (hadiah/uang) dari bentuk warna tempat bola berhenti yang menang, begitu juga dilakukan oleh terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan mengharap keuntungan karena mendapatkan hadiah atau uang dari permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **SUMISNO Alias MISNO Bin SARKAN** pada waktu sekitar bulan September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Rumpa Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, mencoba melakukan kejahatan ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar bulan September 2017 bertempat di Dusun Rumpa Desa Rumpa Kecamatan

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mapilli Kabupaten Polewali Mandar berawal dari ia terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan ikut bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama-sama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina ditempat umum atau tempat dapat dikunjungi oleh umum karena pada saat itu diadakan ditengah pasar malam yang pada saat itu sedang dikunjungi masyarakat (pembeli), yang pada saat terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) pada saat itu dilayani diantaranya yaitu Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, dan yang pada saat itu terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan baru memasang uang taruhan sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan membeli voucher 20 (dua puluh) sehingga terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan mendapatkan kartu taruhan sekitar 20 (dua puluh lembar) dan pada saat itu terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan belum selesai memainkan permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya), yang permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang yang diadakan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama-sama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina yang dimainkan oleh terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan (pembeli/masyarakat) tersebut dilakukan dengan cara yaitu : Pembeli (masyarakat) yang bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) terlebih dahulu membeli kartu voucher dengan pilihan voucher yaitu voucher 20 seharga sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), voucher 30 seharga sekitar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), voucher 50 seharga sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu pemain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) menukar kartu voucher tersebut dengan kartu taruhan jika pemain memegang voucher 20 maka akan mendapatkan 20 lembar kartu taruhan, jika memegang voucher 30 maka akan mendapatkan 30 lembar kartu taruhan, jika memegang voucher 50 maka akan mendapatkan 50 lembar kartu taruhan yang untuk setiap kartu taruhan tersebut dinilai senilai sekitar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) lalu dengan menggunakan kartu taruhan tersebut lalu pemain memasang taruhan dengan memilih salah satu dari 12 (dua

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) bentuk pilihan warna pada papan taruhan lalu setelah kartu taruhan terpasang pada papan pilihan lalu Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu atau yang memimpin permainan lalu mempersilahkan pemain atau orang suruhan pemain untuk mengulir bola pada papan gulir lalu setelah bola berhenti bergulir dan menunjuk salah satu bentuk warna taruhan maka pemain yang memasang taruhan pada salah satu bentuk warna yang sama warnanya dengan salah satu bentuk warna tempat bola berhenti bergulir maka pemain tersebutlah yang menang dalam permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) dan berhak mendapatkan barang taruhan berupa diantaranya minuman botol, susu kaleng, gula pasir, atau rokok yang telah disiapkan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina atau dapat menukar barang tersebut dengan uang sesuai dengan nilai nominal barang tersebut atau sesuai dengan nilai uang yang ditentukan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina, yang dalam permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) tersebut diantaranya pemain (masyarakat) yang main selain dari terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan yaitu Ardiansyah Bin Usman Alias Ardi, Saparuddin Bin Yahya Alias Atar, Ute Bin Sanging; Bahwa kemudian sekitar tanggal 30 September 2017 bertempat di Dusun Rumpa Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar (atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) ketika terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan baru bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) (belum selesai bermain) judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama-sama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina lalu datang Aparat Kepolisian RI dari Polres Polman diantaranya yaitu Syahrul Ramadhan Bin Muhajir dan Catur Heri Jayatno ketempat tersebut lalu melakukan pemeriksaan terhadap permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hoya) yang diadakan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama-sama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappo, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina tersebut apakah memiliki ijin dari pejabat yang berwenag atau tidak dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ternyata permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama-sama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappo, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina dan juga yang dimainkan oleh terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa ijin dari Pihak Kepolisian RI, dan terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan sendiri juga dalam bermain judi judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu dan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappo, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa ijin dari Pihak Kepolisian RI kemudian atas perbuatan dari terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan lalu terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan dibawa ke Polres Polman untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu dan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappo, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina ditempat umum atau tempat dapat dikunjungi oleh umum karena pada saat itu diadakan ditengah pasar malam yang pada saat itu sedang dikunjungi masyarakat (pembeli) yang pada saat itu dengan menggunakan uang taruhan yang pada saat itu tidak selesai dimainkan oleh terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan tersebut pemenangnya atau bentuk warna tempat bola yang menang dipilih pembeli tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung-untungan belaka, dan pembelinya yang membeli bentuk warna tempat bola yang menang dengan menggunakan voucher uang

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN.Pol.



atau voucher taruhan tersebut mengharapkan kemenangan (hadiah/uang) dari bentuk warna tempat bola berhenti yang menang, begitu juga dilakukan oleh terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan mengharapkan keuntungan karena mendapatkan hadiah atau uang dari permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Catur Heri Jayano Bin Simon Alias Catur :

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi yakni sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah pernah menjalani pemeriksaan di Penyidik Polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di hadapan Penyidik Polisi;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 03 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017 bertempat di Dusun Rumpa Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) bersama-sama dengan terdakwa yaitu Saparuddin Bin Yahya Alias Atar, Ardiansyah Bin Usman Alias Ardi, Ute Bin Sanging;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu : sekitar satu minggu sebelum penangkapan pihak Polres Polman setiap malam memantau permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan karena adanya beberapa warga yang mengadu mengenai permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang lokasinya didalam pasar malam di lapangan sepakbola Dusun Rumpa Desa Rumpa Kec. Mapilli Kab. Polman;
- Bahwa atas laporan masyarakat tersebut lalu saksi bersama dengan anggota Polres Polman diantaranya yaitu Syahrul Ramadhan Bin Muhajir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Syahrul beserta anggota Polres Polman lainnya mengadakan penggerebekan ditempat tersebut dan menemukan orang yang main judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) diantaranya yaitu terdakwa, Saparuddin Bin Yahya Alias Atar, Ardiansyah Bin Usman Alias Ardi, Ute Bin Sanging yang pada saat terdakwa bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) pada saat itu dilayani diantaranya yaitu Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, dan yang pada saat itu terdakwa telah memasang uang taruhan sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan membeli voucher 20 (dua puluh) sehingga terdakwa mendapatkan kartu taruhan sekitar 20 (dua puluh lembar) lalu bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) sampai selesai;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan dan juga yang dimainkan oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa ijin dari Pihak Kepolisian RI;
- Bahwa permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan ditempat umum atau tempat dapat dikunjungi oleh umum karena pada saat itu diadakan ditengah pasar malam yang pada saat itu sedang dikunjungi masyarakat (pembeli) yang pada saat itu dimainkan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa pemenangnya atau bentuk warna tempat bola yang menang dipilih pembeli tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung-untungan belaka, dan pembelinya yang membeli bentuk warna tempat bola yang menang dengan menggunakan voucher uang atau voucher taruhan tersebut mengharapkan kemenangan (hadiah/uang) dari bentuk warna tempat bola berhenti yang menang dan juga dengan menggunakan uang taruhan, begitu juga dilakukan oleh terdakwa mengharapkan keuntungan karena mendapatkan hadiah atau uang dari permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah papan permainan
 - 1 (satu) buah 1 papan luncur
 - 8 (delapan) bola karet gelinding berbentuk bulat.
 - 120 (seratus dua puluh) bungkus gula pasir ukuran ½ kg
 - 40 (empat puluh) botol coca cola
 - 30 (tiga puluh) botol fanta
 - 10 (sepuluh) botol sprite

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) kaleng susu cap enak
- 58 (lima puluh delapan) pack rokok clas mild
- papan seluncur Bola Guling
- 5 (lima) buah gelas plastik warna merah muda
- 12 (dua belas) gelas plastik warna merah tua
- 1 (satu) buah gelas plastik warna biru
- 1 (satu) buah gelas plastik warna hijau
- 2 (dua) buah gelas kaca warna bening
- 3 (tiga) lembar daftar pembelian voucher
- 52 (lima puluh dua) buah vocher sempurna
- 57 (lima puluh tujuh) buah vocher clas mild
- 65 (enam puluh lima) buah vocher surya
- 140 (seratus empat puluh) lembar voucher uang nilai 20 (dua puluh).
- 90 (sembilan puluh) lembar voucher nilai 30 (tiga puluh)
- 130 (seratus tiga puluh) lembar voucher nilai 50 (lima puluh)
- 30 (tiga puluh) lembar kupon
- 10 (sepuluh) lembar kupon
- 1 (satu) buah CCTV
- 3.900 (tiga ribu sembilan ratus) kupon pemenang
- 1 (satu) buah televisi ukuran 42 inc merk samsung
- 3 (tiga) buah speaker
- 1 (satu) buah ampli
- 1 (satu) buah mike merk ealsem

adalah alat yang digunakan dalam mengadakan permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) dan yang dimainkan oleh terdakwa, Saparuddin Bin Yahya Alias Atar, Ardiansyah Bin Usman Alias Ardi, Ute Bin Sanging, yang alat-alat berupa 1 (satu) buah televisi ukuran 42 inc merk samsung, 3 (tiga) buah speaker, 1 (satu) buah ampli, 1 (satu) buah mike merk ealsem adalah alat yang disewa oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu pada orang lain dalam acara pasar malam tersebut.

- Bahwa Uang sejumlah Rp. 3.079.000,- (tiga juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah), Uang sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan atau pembelian dalam permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan dan yang dimainkan oleh terdakwa, Saparuddin Bin Yahya Alias Atar, Ardiansyah Bin Usman Alias Ardi dan Ute Bin Sanging;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

2. Saksi Syahrul Ramadhan Bin Muhajir Alias Syahrul:

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi yakni sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah pernah menjalani pemeriksaan di Penyidik Polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di hadapan Penyidik Polisi;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 03 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017 bertempat di Dusun Rumpa Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) bersama-sama dengan Saparuddin Bin Yahya Alias Atar yaitu Sumisno Alias Misno Bin Sarkan, Ardiansyah Bin Usman Alias Ardi;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu : sekitar satu minggu sebelum penangkapan pihak Polres Polman setiap malam memantau permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan karena adanya beberapa warga yang mengadu mengenai permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang lokasinya didalam pasar malam di lapangan sepakbola Dusun Rumpa Desa Rumpa Kec. Mapilli Kab. Polman;
- Bahwa atas laporan masyarakat tersebut lalu saksi bersama dengan anggota Polres Polman diantaranya yaitu Catur Heri Jayano Bn Simon alias Catur beserta anggota Polres Polman lainnya mengadakan penggerebekan ditempat tersebut dan menemukan orang yang main judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) diantaranya yaitu terdakwa, Saparuddin Bin Yahya Alias Atar, Ardiansyah Bin Usman Alias Ardi dan Ute Bin Sanging yang pada saat terdakwa bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) pada saat itu dilayani diantaranya yaitu Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, dan yang pada saat itu terdakwa telah memasang uang taruhan sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan membeli voucher 20 (dua puluh) sehingga terdakwa mendapatkan kartu taruhan sekitar 20 (dua puluh lembar) lalu bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) sampai selesai;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan dan juga yang

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dimainkan oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa ijin dari Pihak Kepolisian RI;
- Bahwa permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan ditempat umum atau tempat dapat dikunjungi oleh umum karena pada saat itu diadakan ditengah pasar malam yang pada saat itu sedang dikunjungi masyarakat (pembeli) yang pada saat itu dimainkan oleh terdakwa tersebut;
 - Bahwa pemenangnya atau bentuk warna tempat bola yang menang dipilih pembeli tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung-untungan belaka, dan pembelinya yang membeli bentuk warna tempat bola yang menang dengan menggunakan voucher uang atau vocher taruhan tersebut mengharapkan kemenangan (hadiah/uang) dari bentuk warna tempat bola berhenti yang menang dan juga dengan menggunakan uang taruhan, begitu juga dilakukan oleh terdakwa mengharapkan keuntungan karena mendapatkan hadiah atau uang dari permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah papan permainan
 - 1 (satu) buah 1 papan luncur
 - 8 (delapan) bola karet gelinding berbentuk bulat.
 - 120 (seratus dua puluh) bungkus gula pasir ukuran ½ kg
 - 40 (empat puluh) botol coca cola
 - 30 (tiga puluh) botol fanta
 - 10 (sepuluh) botol sprite
 - 20 (dua puluh) kaleng susu cap enak
 - 58 (lima puluh delapan) pack rokok clas mild
 - papan seluncur Bola Guling
 - 5 (lima) buah gelas plastik warna merah muda
 - 12 (dua belas) gelas plastik warna merah tua
 - 1 (satu) buah gelas plastik warna biru
 - 1 (satu) buah gelas plastik warna hijau
 - 2 (dua) buah buah gelas kaca warna bening
 - 3 (tiga) lembar daftar pembelian voucher
 - 52 (lima puluh dua) buah vocher sempurna
 - 57 (lima puluh tujuh) buah vocher clas mild
 - 65 (enam puluh lima) buah vocher surya
 - 140 (seratus empat puluh) lembar voucher uang nilai 20 (dua puluh).

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90 (sembilan puluh) lembar voucher nilai 30 (tiga puluh)
- 130 (seratus tiga puluh) lembar voucher nilai 50 (lima puluh)
- 30 (tiga puluh) lembar kupon
- 10 (sepuluh) lembar kupon
- 1 (satu) buah CCTV
- 3.900 (tiga ribu sembilan ratus) kupon pemenang
- 1 (satu) buah televisi ukuran 42 inc merk samsung
- 3 (tiga) buah speaker
- 1 (satu) buah ampli
- 1 (satu) buah mike merk ealsem

adalah alat yang digunakan dalam mengadakan permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) dan yang dimainkan oleh terdakwa, Saparuddin Bin Yahya Alias Atar, Ardiansyah Bin Usman Alias Ardi dan Ute Bin Sanging, yang alat-alat berupa 1 (satu) buah televisi ukuran 42 inc merk samsung, 3 (tiga) buah speaker, 1 (satu) buah ampli, 1 (satu) buah mike merk ealsem adalah alat yang disewa oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu pada orang lain dalam acara pasar malam tersebut.

- Bahwa Uang sejumlah Rp. 3.079.000,- (tiga juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah), Uang sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan atau pembelian dalam permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan dan yang dimainkan oleh terdakwa, Saparuddin Bin Yahya Alias Atar, Ute Bin Sanging dan Ardiansyah Bin Usman Alias Ardi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Terdakwa Sumisno Alias Misno Bin Sarkan.

- Bahwa terdakwa mengerti sehingga dihadirkan dalam persidangan sebagai terdakwa yakni sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah pernah menjalani pemeriksaan di Penyidik Polisi dan terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan di hadapan Penyidik Polisi;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada sekitar bulan September 2017 bertempat di Dusun Rumpa Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar berawal saat terdakwa ikut bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) ditempat umum atau tempat dapat dikunjungi oleh umum karena pada saat itu diadakan ditengah pasar malam yang pada saat itu sedang dikunjungi masyarakat (pembeli);
- Bahwa pada saat terdakwa bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) pada saat itu terdakwa telah memasang uang taruhan sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan terdakwa membeli voucher 20 (dua puluh) sehingga terdakwa mendapatkan kartu taruhan sekitar 20 (dua puluh lembar) lalu bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) sampai selesai;
- Bahwa kemudian sekitar tanggal 30 September 2017 bertempat di Dusun Rumpa Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar (atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) ketika terdakwa yang sebelumnya sudah bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) dan kemudian sedang bermain lagi judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) lalu datang Aparat Kepolisian RI dari Polres Polman diantaranya yaitu Syahrul Ramadhan Bin Muhajir dan Catur Heri Jayatno ketempat tersebut lalu melakukan pemeriksaan terhadap permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama-sama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cippo, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati , Jerni Binti Saing Alias Mama Vina tersebut apakah memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ternyata permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan dan juga yang dimainkan oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa ijin dari Pihak Kepolisian RI;
- Bahwa terdakwa sendiri juga dalam bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa ijin dari Pihak Kepolisian RI kemudian atas perbuatan dari terdakwa lalu terdakwa dibawa ke Polres Polman untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan hanya bersifat untung-untungan belaka, dan pembelinya yang membeli bentuk warna tempat bola yang menang dengan menggunakan

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voucher uang atau voucher taruhan tersebut mengharapkan kemenangan (hadiah/uang) dari bentuk warna tempat bola berhenti yang menang dan juga dengan menggunakan uang taruhan, begitu juga dilakukan oleh terdakwa mengharapkan keuntungan karena mendapatkan hadiah atau uang dari permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan tersebut;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah papan permainan
- 1 (satu) buah 1 papan luncur
- 8 (delapan) bola karet gelinding berbentuk bulat.
- 120 (seratus dua puluh) bungkus gula pasir ukuran ½ kg
- 40 (empat puluh) botol coca cola
- 30 (tiga puluh) botol fanta
- 10 (sepuluh) botol sprite
- 20 (dua puluh) kaleng susu cap enak
- 58 (lima puluh delapan) pack rokok clas mild
- papan seluncur Bola Guling
- 5 (lima) buah gelas plastik warna merah muda
- 12 (dua belas) gelas plastik warna merah tua
- 1 (satu) buah gelas plastik warna biru
- 1 (satu) buah gelas plastik warna hijau
- 2 (dua) buah buah gelas kaca warna bening
- 3 (tiga) lembar daftar pembelian voucher
- 52 (lima puluh dua) buah voucher sempurna
- 57 (lima puluh tujuh) buah voucher clas mild
- 65 (enam puluh lima) buah voucher surya
- 140 (seratus empat puluh) lembar voucher uang nilai 20 (dua puluh).
- 90 (sembilan puluh) lembar voucher nilai 30 (tiga puluh)
- 130 (seratus tiga puluh) lembar voucher nilai 50 (lima puluh)
- 30 (tiga puluh) lembar kupon
- 10 (sepuluh) lembar kupon
- 1 (satu) buah CCTV
- 3.900 (tiga ribu sembilan ratus) kupon pemenang
- 1 (satu) buah televisi ukuran 42 inc merk samsung
- 3 (tiga) buah speaker
- 1 (satu) buah ampli
- 1 (satu) buah mike merk ealsem

adalah alat yang digunakan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappo, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati , Jerni Binti Saing Alias Mama Vina dalam mengadakan permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) dan yang dimainkan oleh terdakwa, Saparuddin Bin Yahya Alias Atar, Ardiansyah Bin Usman Alias Ardi, yang alat-alat berupa 1 (satu) buah televisi ukuran 42 inc merk samsung, 3 (tiga) buah speaker, 1 (satu) buah ampli, 1 (satu) buah mike merk ealsem adalah alat yang disewa oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu pada orang lain dalam acara pasar malam tersebut.

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang sejumlah Rp. 3.079.000,- (tiga juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah), Uang sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan atau pembelian dalam permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan dan yang dimainkan oleh Saparuddin Bin Yahya Alias Atar, terdakwa, Ardiansyah Bin Usman Alias Ardi dan Ute Bin Sanging;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 2 (dua) buah papan permainan
- 1 (satu) buah 1 papan luncur
- 8 (delapan) bola karet gelinding berbentuk bulat.
- 120 (seratus dua puluh) bungkus gula pasir ukuran $\frac{1}{2}$ kg
- 40 (empat puluh) botol coca cola
- 30 (tiga puluh) botol fanta
- 10 (sepuluh) botol sprite
- 20 (dua puluh) kaleng susu cap enak
- 58 (lima puluh delapan) pack rokok clas mild
- papan seluncur Bola Guling
- 5 (lima) buah gelas plastik warna merah muda
- 12 (dua belas) gelas plastik warna merah tua
- 1 (satu) buah gelas plastik warna biru
- 1 (satu) buah gelas plastik warna hijau
- 2 (dua) buah buah gelas kaca warna bening
- 3 (tiga) lembar daftar pembelian voucher
- 52 (lima puluh dua) buah vocher sempurna
- 57 (lima puluh tujuh) buah vocher clas mild
- 65 (enam puluh lima) buah vocher surya
- 140 (seratus empat puluh) lembar voucher uang nilai 20 (dua puluh).
- 90 (sembilan puluh) lembar voucher nilai 30 (tiga puluh)
- 130 (seratus tiga puluh) lembar voucher nilai 50 (lima puluh)
- 1 (satu) buah CCTV
- 30 (tiga puluh) lembar kupon
- 10 (sepuluh) lembar kupon
- 3.900 (tiga ribu sembilan ratus) kupon pemenang

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah televisi ukuran 42 inc merk samsung
- 3 (tiga) buah speaker
- 1 (satu) buah ampli
- 1 (satu) buah mike merk ealsem
- Uang sejumlah Rp. 3.079.000,- (tiga juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
- Uang sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya sebagai barang bukti maupun alat bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang dikemukakan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta petunjuk dihadapan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan September 2017 bertempat di Dusun Rumpa Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar berawal saat terdakwa ikut bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) ditempat umum atau tempat dapat dikunjungi oleh umum karena pada saat itu diadakan ditengah pasar malam yang pada saat itu sedang dikunjungi masyarakat (pembeli);
- Bahwa pada saat terdakwa bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) pada saat itu terdakwa telah memasang uang taruhan sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan terdakwa membeli voucher 20 (dua puluh) sehingga terdakwa mendapatkan kartu taruhan sekitar 20 (dua puluh lembar) lalu bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) sampai selesai;
- Bahwa kemudian sekitar tanggal 30 September 2017 bertempat di Dusun Rumpa Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar (atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) ketika terdakwa yang sebelumnya sudah bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) dan kemudian sedang bermain lagi judi bola gulir atau bola

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilihan (judi hoya-hoya) lalu datang Aparat Kepolisian RI dari Polres Polman diantaranya yaitu Syahrul Ramadhan Bin Muhajir dan Catur Heri Jayatno ketempat tersebut lalu melakukan pemeriksaan terhadap permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama-sama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina tersebut apakah memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ternyata permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan dan juga yang dimainkan oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa ijin dari Pihak Kepolisian RI;

- Bahwa terdakwa sendiri juga dalam bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa ijin dari Pihak Kepolisian RI kemudian atas perbuatan dari terdakwa lalu terdakwa dibawa ke Polres Polman untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan hanya bersifat untung-untungan belaka, dan pembelinya yang membeli bentuk warna tempat bola yang menang dengan menggunakan voucher uang atau voucher taruhan tersebut mengharapkan kemenangan (hadiah/uang) dari bentuk warna tempat bola berhenti yang menang dan juga dengan menggunakan uang taruhan, begitu juga dilakukan oleh terdakwa mengharapkan keuntungan karena mendapatkan hadiah atau uang dari permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah papan permainan
 - 1 (satu) buah 1 papan luncur
 - 8 (delapan) bola karet gelinding berbentuk bulat.
 - 120 (seratus dua puluh) bungkus gula pasir ukuran ½ kg
 - 40 (empat puluh) botol coca cola
 - 30 (tiga puluh) botol fanta
 - 10 (sepuluh) botol sprite
 - 20 (dua puluh) kaleng susu cap enak
 - 58 (lima puluh delapan) pack rokok clas mild
 - papan seluncur Bola Guling
 - 5 (lima) buah gelas plastik warna merah muda
 - 12 (dua belas) gelas plastik warna merah tua
 - 1 (satu) buah gelas plastik warna biru
 - 1 (satu) buah gelas plastik warna hijau
 - 2 (dua) buah gelas kaca warna bening

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar daftar pembelian voucher
- 52 (lima puluh dua) buah voucher sempurna
- 57 (lima puluh tujuh) buah voucher kelas mild
- 65 (enam puluh lima) buah voucher surya
- 140 (seratus empat puluh) lembar voucher uang nilai 20 (dua puluh).
- 90 (sembilan puluh) lembar voucher nilai 30 (tiga puluh)
- 130 (seratus tiga puluh) lembar voucher nilai 50 (lima puluh)
- 30 (tiga puluh) lembar kupon
- 10 (sepuluh) lembar kupon
- 1 (satu) buah CCTV
- 3.900 (tiga ribu sembilan ratus) kupon pemenang
- 1 (satu) buah televisi ukuran 42 inc merk samsung
- 3 (tiga) buah speaker
- 1 (satu) buah ampli
- 1 (satu) buah mike merk ealsem

adalah alat yang digunakan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina dalam mengadakan permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) dan yang dimainkan oleh terdakwa, Saparuddin Bin Yahya Alias Atar Ardiansyah Bin Usman Alias Ardi dan Ute Bin Sanging, yang alat-alat berupa 1 (satu) buah televisi ukuran 42 inc merk samsung, 3 (tiga) buah speaker, 1 (satu) buah ampli, 1 (satu) buah mike merk ealsem adalah alat yang disewa oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu pada orang lain dalam acara pasar malam tersebut;

- Bahwa Uang sejumlah Rp. 3.079.000,- (tiga juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah), Uang sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan atau pembelian dalam permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan dan yang dimainkan oleh Saparuddin Bin Yahya Alias Atar, terdakwa, Ardiansyah Bin Usman Alias Ardi dan Ute Bin Sanging;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka berdasarkan prinsip dakwaan Alternatif Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling terbukti untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa tentang unsur barang siapa dalam KUHP tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai para Terdakwa adalah yang bernama **SUMISNO Alias MISNO Bin SARKAN** sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya Terdakwa menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur “ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”;

Menimbang, bahwa maksud dari “bermain judi” adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan diketahui :

- Bahwa pada sekitar bulan September 2017 bertempat di Dusun Rumpa Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar berawal saat terdakwa ikut bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) ditempat umum atau tempat dapat dikunjungi oleh umum karena pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu diadakan ditengah pasar malam yang pada saat itu sedang dikunjungi masyarakat (pembeli);

- Bahwa pada saat terdakwa bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) pada saat itu terdakwa telah memasang uang taruhan sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan terdakwa membeli voucher 20 (dua puluh) sehingga terdakwa mendapatkan kartu taruhan sekitar 20 (dua puluh lembar) lalu bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) sampai selesai;
- Bahwa kemudian sekitar tanggal 30 September 2017 bertempat di Dusun Rumpa Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar (atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) ketika terdakwa yang sebelumnya sudah bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) dan kemudian sedang bermain lagi judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) lalu datang Aparat Kepolisian RI dari Polres Polman diantaranya yaitu Syahrul Ramadhan Bin Muhajir dan Catur Heri Jayatno ketempat tersebut lalu melakukan pemeriksaan terhadap permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama-sama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cippo, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina tersebut apakah memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ternyata permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan dan juga yang dimainkan oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa ijin dari Pihak Kepolisian RI;
- Bahwa terdakwa sendiri juga dalam bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa ijin dari Pihak Kepolisian RI kemudian atas perbuatan dari terdakwa lalu terdakwa dibawa ke Polres Polman untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan hanya bersifat untung-untungan belaka, dan pembelinya yang membeli bentuk warna tempat bola yang menang dengan menggunakan voucher uang atau voucher taruhan tersebut mengharapkan kemenangan (hadiah/uang) dari bentuk warna tempat bola berhenti yang menang dan juga dengan menggunakan uang taruhan, begitu juga dilakukan oleh terdakwa mengharapkan keuntungan karena mendapatkan hadiah atau uang dari

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan tersebut;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah papan permainan
 - 1 (satu) buah 1 papan luncur
 - 8 (delapan) bola karet gelinding berbentuk bulat.
 - 120 (seratus dua puluh) bungkus gula pasir ukuran ½ kg
 - 40 (empat puluh) botol coca cola
 - 30 (tiga puluh) botol fanta
 - 10 (sepuluh) botol sprite
 - 20 (dua puluh) kaleng susu cap enak
 - 58 (lima puluh delapan) pack rokok clas mild
 - papan seluncur Bola Guling
 - 5 (lima) buah gelas plastik warna merah muda
 - 12 (dua belas) gelas plastik warna merah tua
 - 1 (satu) buah gelas plastik warna biru
 - 1 (satu) buah gelas plastik warna hijau
 - 2 (dua) buah buah gelas kaca warna bening
 - 3 (tiga) lembar daftar pembelian voucher
 - 52 (lima puluh dua) buah vocher sempurna
 - 57 (lima puluh tujuh) buah vocher clas mild
 - 65 (enam puluh lima) buah vocher surya
 - 140 (seratus empat puluh) lembar voucher uang nilai 20 (dua puluh).
 - 90 (sembilan puluh) lembar voucher nilai 30 (tiga puluh)
 - 130 (seratus tiga puluh) lembar voucher nilai 50 (lima puluh)
 - 30 (tiga puluh) lembar kupon
 - 10 (sepuluh) lembar kupon
 - 1 (satu) buah CCTV
 - 3.900 (tiga ribu sembilan ratus) kupon pemenang
 - 1 (satu) buah televisi ukuran 42 inc merk samsung
 - 3 (tiga) buah speaker
 - 1 (satu) buah ampli
 - 1 (satu) buah mike merk ealsem

adalah alat yang digunakan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cippo, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati , Jerni Binti Saing Alias Mama Vina dalam mengadakan permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) dan yang dimainkan oleh terdakwa, Saparuddin Bin Yahya Alias Atar Ardiansyah Bin Usman Alias Ardi dan Ute Bin Sanging, yang alat-alat berupa 1 (satu) buah televisi ukuran 42 inc merk samsung, 3 (tiga) buah speaker, 1 (satu) buah ampli, 1 (satu) buah mike merk ealsem adalah alat yang disewa oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu pada orang lain dalam acara pasar malam tersebut;

- Bahwa Uang sejumlah Rp. 3.079.000,- (tiga juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah), Uang sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan atau pembelian dalam permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan dan yang dimainkan oleh Saparuddin

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Yahya Alias Atar, terdakwa, Ardiansyah Bin Usman Alias Ardi dan Ute Bin Sanging;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta fakta yang terungkap dipersidangan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan masing-masing unsur delik Pidana yang termuat dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal tersebut pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut maka dalam hal ini Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan tersebut dalam amar Putusan di bawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan. Majelis Hakim berpendapat pula bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini dipandang pantas dan adil baik ditinjau dari aspek penegakan hukum, tertib sosial di masyarakat maupun keadilan bagi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan pula Permohonan dari Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang.

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang sehingga memperlancarjalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani maka beralasan apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SUMISNO Alias MISNO Bin SARKAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Turut serta bermain judi dekat jalanan umum, sementara untuk itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang"*** sebagaimana dakwaan dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah papan permainan
 - 1 (satu) buah 1 papan luncur

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) bola karet gelinding berbentuk bulat.
- 120 (seratus dua puluh) bungkus gula pasir ukuran ½ kg
- 40 (empat puluh) botol coca cola
- 30 (tiga puluh) botol fanta
- 10 (sepuluh) botol sprite
- 20 (dua puluh) kaleng susu cap enak
- 58 (lima puluh delapan) pack rokok clas mild
- papan seluncur Bola Guling
- 5 (lima) buah gelas plastik warna merah muda
- 12 (dua belas) gelas plastik warna merah tua
- 1 (satu) buah gelas plastik warna biru
- 1 (satu) buah gelas plastik warna hijau
- 2 (dua) buah gelas kaca warna bening
- 3 (tiga) lembar daftar pembelian voucher
- 52 (lima puluh dua) buah vocher sempurna
- 57 (lima puluh tujuh) buah vocher clas mild
- 65 (enam puluh lima) buah vocher surya
- 140 (seratus empat puluh) lembar voucher uang nilai 20 (dua puluh).
- 90 (sembilan puluh) lembar voucher nilai 30 (tiga puluh)
- 130 (seratus tiga puluh) lembar voucher nilai 50 (lima puluh)
- 1 (satu) buah CCTV
- 30 (tiga puluh) lembar kupon
- 10 (sepuluh) lembar kupon
- 3.900 (tiga ribu sembilan ratus) kupon pemenang
- 1 (satu) buah televisi ukuran 42 inc merk samsung
- 3 (tiga) buah speaker
- 1 (satu) buah ampli
- 1 (satu) buah mike merk ealsem
- Uang sejumlah Rp. 3.079.000,- (tiga juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
- Uang sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Ardiansyah Bin Usman Alias Ardi.

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018, oleh kami, Heriyanti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. Rachmat Ardimal T., S.H., M.H., dan Adnan Sagita., S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dengan dihadiri oleh Hafis Sugiharto.S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

H. Rachmat Ardimal T., S.H., M.H.

Heriyanti, S.H.,M.Hum.

Adnan Sagita, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Anwar, S.H.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)